

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :
8/HK.03.4-Kpt/16/Prov/III/2018 TENTANG MODERATOR PADA KEGIATAN DEBAT PUBLIK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018

Bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan debat publik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 perlu menetapkan Moderator

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Moderator pada kegiatan Debat Publik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27)

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827)

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 76/PL03.4-Kpt/16/Prov/I/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3/PL03.4-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Jadwal Kampanye, Lokasi Kampanye dan tempat

pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6/PL03.4-Kpt/16/Prov/III/2018 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8/HK.03.4-Kpt/16/Prov/III/2018:

Menetapkan Moderator pada kegiatan Debat Publik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal diundangkan tanggal 11 Maret 2018
- 4 Halaman